



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0257/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Jufri bin Ongge**, umur 45, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon I;

**Rapiana binti**, umur 44, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 20 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha no. 0081/Pdt.P/2016/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tapungaya, Kecamatan Lasolo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;

Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 1 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara laki-laki Pemohon II (kakak kandung) bernama Siang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Ongge, Imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Ongge dan pak Asri, dengan mas kawin berupa uang Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan dan telah dikaruniai keturunan 7(tujuh) orang anak, yang bernama :
  - Endang Binti Jufri
  - Jana Bin Jufri
  - Jendi Bin Jufri
  - Mandis Bin Jufri
  - Jaslina Binti Jufri
  - Nisya Binti Jufri
  - Sahril Bin Jufri
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 2000, di Desa Tapunggayu, Kecamatan Lasolo;
10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Labengki yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Lasolo;
11. Bahwa oleh karena Pemohon termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Jufri Bin Ongge) dengan Pemohon II (Rapiana) yang dilangsungkan pada tahun 2000, di Desa Tapunggayu, Kecamatan Lasolo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2016;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 3 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dimediasi karena perkara tersebut bersifat voluntair;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: Suandi bin Sanusi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, alamat di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2000 di Desa Tapungaya, Kecamatan Lasolo;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Siang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Ongge;
- Bahwa saksi nikahnya adalah pak Jamuhung dan pak Asri serta maharnya berupa uang 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena tidak ada biaya untuk mengurus dan mendaftarkannya ;
  - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi ke dua: Asri bin Petor Sapiung, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, alamat di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga saksi;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2000 di Desa Tapungaya, Kecamatan Lasolo;
  - Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Siang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Ongge;
  - Bahwa saksi nikahnya adalah pak Jamuhung dan pak Asri serta maharnya berupa uang 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
  - Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
  - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;

Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena tidak ada biaya untuk mengurus dan mendaftarkannya ;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan.

Bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000, di Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Siang, dengan saksi-saksi nikah yaitu pak Jamuhung dan pak Asri, dan mahar berupa uang 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah disebabkan tidak ada biaya untuk mengurusnya dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 6 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alas hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal tahun 2000 di Desa Tapungaya, Kecamatan Lasolo, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Siang, dan mahar berupa uang 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta saksi nikah masing-masing bernama pak Jamuhung dan pak Asri;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil

Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 7 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2000 di Desa Tapungaya, Kecamatan Lasolo;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandungnya bernama Siang dan dinikahkan oleh imam masjid setempat bernama Ongge dengan saksi nikah pak Jamuhung dan pak Asri dengan mahar berupa uang 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur

Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 8 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena tidak ada biaya untuk mengurusnya sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pegesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Bulan Mei 2012 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun berdasarkan Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA Una. Yang ditandatangani oleh ketua Pengadilan Agama Unaaha, bertanggal 11 Juli 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2016;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Jufri bin Ongge dengan Rapiana binti yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Desa Tapungaya, Kecamatan Lasolo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2016 membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Labengki dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama

Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 10 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha Zulfahmi, S.HI. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sudarmin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttt

Zulfahmi, S.HI

Panitera Pengganti,

ttt

Sudarmin, S.HI

### Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)